

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM
PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI
PADA KORBAN DALAM BIDANG
HUKUM PIDANA MATERIIL**

Dr. Eko Soponyono, SH. MH.

**Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang
2011**

PRAKATA

Pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia seperti KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan.

Pembaharuan sistem hukum pidana, meliputi bidang “substansi hukum pidana”, “struktur hukum pidana” dan “budaya hukum pidana”. Dianalisis dari sudut penegakannya, sistem hukum pidana dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan”. Dianalisis dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya pembaharuan hukum pidana materiil yang tengah dilakukan menghasilkan rumusan “Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”/Konsep RUU KUHP (dalam buku ini digunakan istilah “Konsep”) sebagai pengganti KUHP/WvS. Hakikat Penyusunan Konsep merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam ketentuan induk perundang-undangan KUHP (WvS), yang hingga kini masih berlaku.

Kebijakan formulasi pada sub-sistem jenis sanksi pidana (“*Straf Soort*”) seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP/WvS, terlihat adanya kebijakan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pelaku, sedangkan jika dianalisis dari tujuan perlindungannya, kebijakan formulasi tindak pidana berupaya melindungi kepentingan masyarakat dapat dimaknai sebagai perlindungan korban secara komunitas dan individu, baik korban senyatanya maupun yang berpotensi menjadi korban.

Sistematika buku ini disusun dari **Bab I** meliputi, “Kebijakan Sistem Pemidanaan, Pengertian dan Ruang Lingkup Korban dan Berbagai Konsep Tentang Korban”. Dalam **Bab II** menganalisis tentang “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Materiil Saat Ini” (“Perumusan tindak pidana, pertanggung-jawaban pidana dan perumusan pidana/pemidanaan” serta Analisi terhadap Faktor Kekuatan/Kelebihan, Faktor Kelemahan, Faktor Peluang dan Faktor Kendala dalam kebijakan perlindungan korban bidang hukum pidana materiil). Dalam **Bab III** menganalisis tentang “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang” (“Ruang lingkup ”aturan umum” (general rules) dan Ruang lingkup ”aturan khusus” (special rules) dalam Konsep”) dan **Bab IV** menganalisis tentang Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Kajian Perbandingan dan Penutup yang diuraikan dalam **Bab V**.

Berbagai informasi dan analisis dalam buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas, para mahasiswa, akademisi, praktisi

dan pembuat kebijakan dalam upaya re-evaluasi dan reformasi kebijakan formulasi sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam bidang hukum pidana materiil.

Akhirnya, kami ucapan Segala Puji Bagi Allah Sesembahan Seru Sekalian Alam yang senantiasa menunjukkan kebenaran. Semoga buku ini dapat menambah khasanah pengembangan Ilmu Hukum Pidana di Indonesia dan terima kasih kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Semarang, September 2011

Eko Soponyono

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Sistem Pemidanaan	1
1. Pengertian “kebijakan” dan pengertian “sistem”	1
2. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan sistem pemidanaan	6
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Korban	14
1. Pengertian Tentang Korban	14
2. Ruang Lingkup (Tipologi) Korban	25
C. Berbagai Konsep Tentang Korban.....	36
1. Dari Para Sarjana.....	36
2. Dari Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat	54
2.1. Hukum Pidana Adat Batak.....	54
2.2. Hukum Pidana Islam	73
BAB II KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL SAATINI	80
a. Perumusan tindak pidana (kriminalisasi) dan Perumusan pertanggung-jawaban pidana	103
b. Perumusan pidana/pemidanaan	114

BAB III KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG	137
1.a. Ruang lingkup “aturan umum” (general rules) dalam Konsep.....	172
➤ Perumusan “asas-asas Hukum Pidana”	172
➤ Perumusan “jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan” yang berorientasi pada korban; baik untuk pelaku perseorangan maupun korporasi	176
➤ Perumusan “tujuan dan pedoman pemidanaan”.....	193
➤ Perumusan “aturan pemidanaan”	203
1.b. Ruang lingkup “aturan khusus” (special rules) dalam Konsep	212
a. Ketentuan Pasal 306 ayat (3)	214
b. Ketentuan Pasal 449 ayat (2)	214
c. Ketentuan Pasal 466 ayat (2)	214
d. Ketentuan Pasal 604	214
BAB IV KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM KAJIAN PERBANDINGAN	216
1. Dalam Hukum Pidana Materiil Albania	222
2. Dalam Hukum Pidana Materiil Bahamas	225
3. Dalam Hukum Pidana Materiil Iran	234
4. Dalam Hukum Pidana Materiil Philippina	248
5. Dalam Hukum Pidana Materiil Djibouti	253
6. Dalam Hukum Pidana Materiil Nigeria.....	253
BAB V PENUTUP	307
A. Kesimpulan.....	307
B. Rekomendasi	309
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini	80
Tabel II : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Saat Ini	92
Tabel III : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	158
Tabel IV : Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Kajian Perbandingan.....	217
Tabel V : Standar Internasional Bagi Kepentingan Korban.....	276

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Arti Luas.....	8
Gambar 2.2 Bagan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Arti Sempit	9